



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

EKA NUR KUMALASARI, bertempat tinggal di Dalem RT.05 RW.03
Desa Batusari, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak. Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 26 Juni 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri KUMAI DI dengan ZUMRONAH dan mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang bernama :
 1. AHMAD ZAMRONI ;
 2. ZAINAL EFENDI ;
 3. ANA KHOIRIANA ;
2. Bahwa KUMAI DI selaku bapak pemohon dan ANA KHOIRIANA selaku kakak kandung pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa kakak kandung pemohon yang bernama ANA KHOIRIANA meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan suaminya menikah lagi dan tidak mengurus kedua anaknya tersebut juga tidak pernah pulang kerumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa kedua anak tersebut sekarang ikut tinggal bersama pemohon dan pemohon berkeinginan untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut;
5. Bahwa 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur tersebut bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk



1. ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA lahir di Demak, pada tanggal 10 April 2009.
2. KEANDRA HAFIZ WISTARA lahir di Semarang, pada tanggal 2 April 2012 ;
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon yang bernama KUMAI DI mempunyai tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 16490 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah seluas 249 M2 (Dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang kepemilikannya atas nama Bapak Pemohon KUMAI DI;
3. Bahwa pada saat ini Pemohon dan ahli waris yang lain berkeinginan untuk menyewakan tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. 16490 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah untuk biaya sekolah anak yang masih dibawah umur tersebut dan kebutuhan keluarga;
4. Bahwa pemohon disamping juga sebagai salah satu ahli waris dari Bapak KUMAI DI sekaligus juga ingin mewakili kepentingan anak dari Kakaknya yang bernama ANA KHOIRIANA tersebut ;
5. Bahwa untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum mewakili anak tersebut maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Demak sudilah kiranya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan menunjuk Pemohon selaku Tante dari anak yang belum dewasa yang bernama ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA lahir di Demak, pada tanggal 10 April 2009 dan KEANDRA HAFIZ WISTARA lahir di Semarang, pada tanggal 2 April 2012 Untuk menjadi wali atas anak yang belum dewasa tersebut terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menyewakan tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No. yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah seluas 249 M2 (Dua ratus empat puluh sembilan meter persegi);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak NIK 3321014606920001 atas nama EKA NUR KUMALASARI tertanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Demak nomor 1912/AC/2020/PA.Dmk atas nama EKA NUR KUMALASARI dan ABDUL AZIS bin KASMURI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batursari nomor 4743/355/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 atas nama ANA KHOIRIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor AL. 659.0169960 tertanggal 12 April 2010 atas nama ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor AL. 6840326132 tertanggal 1 Mei 2012 atas nama KEANDRA HAFIZ WISTARA, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Sertipikat (tanda bukti hak milik) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Demak Nomor 16490 atas nama pemegang hak HAJI KUMAIDI, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321010704100009 tertanggal 19 - 04 - 2012 atas nama kepala keluarga AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321013011210007 tertanggal 06 – 12 2021 atas nama kepala keluarga EKA NUR KUMALASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Surat Perwalian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batusari Nomor 474.2/159/12/2022 tertanggal 20 – 01 - 2023 atas nama EKA NUR KUMALASARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor 718/127/XI/1978 tertanggal 24 – 11 - 1978 atas nama suami istri KHUMAIDI dan ZUMRONAH, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

11. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak Nomor 3321010704100009 tertanggal 19 - 04 - 2012 atas nama kepala keluarga AGUS SUPRIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

1. **Hj. Zumronah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan seorang lelaki bernama HAJI KHUMAIDI, menikah pada tahun 1978 dan suami Saksi tersebut sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mempunyai anak kandung berjumlah 4 (empat) orang dan Pemohon merupakan anak bungsu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan Pemohon di persidangan ini adalah karena mau mengurus ijin perwalian atas 2 (dua) cucu Saksi yang bernama ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA dan KEANDRA HAFIZ WISTARA, karena anak kandung Saksi yang merupakan ibu kandung dari kedua cucu Saksi tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Saksi yang merupakan Ibu dari kedua cucu Saksi tersebut bernama ANA KHOIRIAH merupakan anak Saksi nomor 3 meninggal pada tahun 2016 karena sakit;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua cucu Saksi masih mempunyai ayah kandung, akan tetapi sejak ibu kandungnya meninggal dunia, ayah kandung mereka tidak pernah muncul lagi dan tidak pernah ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa setelah meninggal dunia, kedua anak tersebut tinggal di Boyolali, karena sakit kemudian Saksi ambil kedua anak tersebut dan Saksi bawa berobat ke rumah sakit Tlogorejo Semarang;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan kedua cucu Saksi tersebut adalah Saksi dan Pemohon;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon dan 1 (satu) anak Pemohon bersama kedua cucu Saksi tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian atas segala yang menyangkut kedua anak tersebut termasuk harta diantaranya tanah dan bangunan milik Saksi dan suami saksi bernama H. Khumaidi yang akan disewakan dan memerlukan tanda tangan ahli waris sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut terletak di sebelah rumah Saksi di Desa Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

2. Ian Benedik Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga dan masih ada hubungan saudara jauh dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan Pemohon di persidangan ini adalah karena mau mengurus ijin perwalian atas ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA dan KEANDRA HAFIZ WISTARA, karena ibu kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu kandung kedua anak tersebut bernama ANA KHOIRIAH, meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa kedua anak tersebut masih mempunyai ayah kandung, akan tetapi sejak ibu kandungnya meninggal dunia, ayah kandung mereka tidak pernah muncul lagi, dan tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan kedua cucu saya tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian atas segala yang menyangkut kedua anak tersebut termasuk harta diantaranya tanah dan bangunan milik orang tua Pemohon yang akan disewakan dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan tanda tangan ahli waris sehingga Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali P.6 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Hj. Zumronah, dan Ian Benedik Saputra, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah janji dan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.8, P.10 dan P.11 pada pokoknya membenarkan dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama Kumaidi dan Zumronah, dan Pemohon juga memiliki 3 (tiga) saudara kandung diantaranya adalah Ana Khoiriana;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon yang menyatakan tentang hubungan kekerabatan diantara Pemohon dengan Ana Khoiriana pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi Hj. Zumronah yang merupakan ibu kandung dari Pemohon, dan Saksi Ian Benedik Saputra yang merupakan tetangga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4, P.5, P.7 yang dikemukakan Pemohon juga menyatakan bahwa Kakak Kandung Pemohon yaitu Ana Khoiriana sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semasa hidupnya kakak kandung Pemohon tersebut pernah menikah dengan suaminya bernama Agus Supriyanto, dan dari perkawinannya tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang bernama Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara;

Menimbang, bahwa terkait dalil yang dikemukakan tersebut diatas pada pokoknya dibenarkan oleh Saksi Hj. Zumronah dan Saksi Ian Benedik Saputra;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Saksi Hj. Zumronah, juga membenarkan kalau anak dari Ana Khoiriana saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon dan Saksi, karena bapaknya yaitu Agus Supriyanto tidak lagi mempedulikan anak-anaknya dengan meninggalkannya di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 berupa surat keterangan perwalian yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi Hj. Zumronah, dan Saksi Ian Benedik Saputra yang membenarkan bahwa selama anak-anak dari Ana Khoiriana ditinggal oleh bapaknya yaitu Agus Supriyanto, maka Pemohon telah berindak sebagai wali bagi Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara, karena segala kebutuhan Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara dipenuhi seluruhnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi Hj. Zumronah dan Saksi Ian Benedik Saputra mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk menjadi wali bagi Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara mendampingi orang tua Anak yaitu Ana Khoiriana (ahli waris Kumaidi) dalam penandatanganan perjanjian sewa tanah dan bangunan yang masih tercatat dalam SHM No. 16490 atas nama Haji Kumaidi (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pada pokoknya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku saat ini karena hal tersebut diatur tegas dalam KUHPdata dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata, pada pokoknya menyatakan bahwa belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah, dan mereka yang belum dewasa dan belum cakap menurut hukum, secara hukum berada di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara masih berumur 14 Tahun dan 11 Tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara dapat dimintakan untuk penetapan wali bagi mereka, karena terbukti ibu kandung dari kedua anak tersebut telah meninggal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia, sehingga wali bagi kedua anak-anak tersebut adalah ayah kandungnya yaitu Agus Supriyanto. Hal ini diatur tegas dalam Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keterangan dari Saksi Hj. Zumronah, yang membenarkan bahwa sepeninggal anaknya yaitu Ana Khoiriana, ayah kandung dari Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara, telah meninggalkan kedua anaknya tersebut kepada Pemohon dan Saksi, dan ayah kandungnya tersebut tidak lagi komunikasi dan mempedulikan kedua anaknya, meskipun secara hukum ayah kandung dari anak-anak tersebut dapat dinyatakan menelantarkan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan diketahui bahwa segala kebutuhan dari Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara saat ini menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai tante dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 379 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap orang dapat berwenang menjadi seorang wali, kecuali orang yang bersangkutan:

- sakit ingatan;
- belum dewasa;
- orang yang juga masih diletakkan dibawah pengampuan;
- mereka yang dipecat atau dicabut dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pengamatan persidangan Hakim menilai Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan kedua anak yang dimohonkan untuk berada dibawah perwalian Pemohon cukup sehat secara fisik, dan terlihat kedekatan Pemohon terhadap Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara cukup baik maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 379 KUHPerdara, Pemohon telah memenuhinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pada persidangan, diketahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan orang yang bernama Abdul Azis, dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai (bukti P.2) dengan memiliki 1 (satu) orang Anak bernama Efan Azriel Aga Rizkiyansyah, pada pokoknya tidak lagi menjadi kendala halangan mengingat perceraian tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, sehingga atas dasar keadaan Pemohon tersebut tidak ada kewajiban Pemohon untuk meminta izin kepada suaminya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 332b KUHPerdara

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk kepentingan biaya hidup dan juga masa depan bagi Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara untuk dapat menandatangani perjanjian sewa ataupun surat-surat lain berkaitan dengan tanah warisan yang tercatat dalam SHM No. 16490 atas nama Haji Kumaidi dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan sendirinya petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sukarela, maka petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama ALDO ALAMSYAH KUSUMA DEWA lahir di Demak, pada tanggal 10 April 2009 dan KEANDRA HAFIZ WISTARA lahir di Semarang, pada tanggal 2 April 2012, serta memberi ijin kepada Pemohon untuk kepentingan anak-anak tersebut menandatangani akta ataupun surat-surat berkaitan dengan sewa menyewa atas tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.16490 yang terletak di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah seluas 249 M2 (Dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) mewakili kepentingan Aldo Alamsyah Kusuma Dewa, dan Keandra Hafiz Wistara;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Dmk tanggal 26 Juni 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E.,S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP (e-summon).....	:	
4.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp.135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		